
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN SURAT
SUARA PEMILU LEGISLATIF DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TEBO
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 61/PID.B/2014/PN.MRT)**

Yuliasuti¹

Email: Elitarko69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran surat suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Tebo, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 61/PID.B/2014/PN.MRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo tidak menerapkan secara penuh ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, melainkan menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena terbatasnya waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama membakar surat suara, serta tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara ini meliputi keterbatasan waktu penanganan perkara, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta rendahnya peran serta masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya seperti revisi terhadap undang-undang pemilu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan sistem penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Pembakaran Surat Suara, Putusan Pengadilan, Pemilu 2014*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dua prinsip utama yang menjadi fondasi adalah kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Hal ini secara tegas

¹ Institut Agama Islam Tebo

dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen, yaitu:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara eksplisit ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara maupun masyarakat harus berlandaskan pada hukum. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh proses politik dan pemerintahan di Indonesia.

Perubahan signifikan terjadi melalui amandemen ketiga UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), yang menggeser pelaksanaan kedaulatan rakyat dari yang sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menjadi langsung oleh rakyat menurut mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Konsekuensinya, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi sarana utama dalam mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menyalurkan hak politiknya untuk menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan dan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga perwakilan hasil pemilu diharapkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ali Murtopo yang dikutip oleh Sodikin, “pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan bagian dari lembaga demokrasi”.² Pemilu bukan sekadar prosedur teknis, tetapi merupakan manifestasi nyata dari sistem demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam proses politik. Dalam konteks inilah, pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang sah, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun demikian, implementasi dari prinsip-prinsip tersebut sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Oleh sebab itu, penting untuk terus dikaji dan diperkuat sistem hukum serta institusi penyelenggara pemilu guna menjamin pelaksanaan pemilu yang benar-benar demokratis dan berkeadilan.³

Secara teoritis, pemilu adalah tahap awal kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dan menjadi penggerak utama sistem demokrasi. Tanpa pemilu, sebuah

² Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014. Hal. 2.

³ *Ibid.*, hal 5.

negara tidak dapat disebut sebagai negara demokratis yang sesungguhnya.⁴ Dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah hak setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk pemilu. Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Keberhasilannya dalam pelaksanaan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mencerminkan kualitas demokrasi di Indonesia sejak era reformasi 1998 hingga kini. Demokrasi sendiri berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga partisipasi aktif warga negara dalam pemilu adalah hal mendasar.⁵ Sistem pemilu di Indonesia terus berkembang, dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi perubahan regulasi setiap periode pemilu.⁶

Perubahan paket undang-undang politik dalam setiap pemilu menunjukkan adanya dinamika sosial politik di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pemilu dengan kondisi masyarakat guna mewujudkan politik hukum, yaitu kebijakan negara dalam menetapkan hukum demi tercapainya tujuan nasional.⁷ Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 lebih menekankan pada keterwakilan politik dan integrasi politik, namun kurang memperhatikan pembentukan sistem pemerintahan yang efektif. Hal ini terlihat dari lahirnya undang-undang partai politik dan pemilu yang memungkinkan partai-partai ekstrim berpartisipasi serta memengaruhi komposisi kursi DPR.

Kehadiran partai-partai ekstrim ini dipicu oleh kondisi psikologis masyarakat, akibat keterwakilan politik yang dibatasi pada masa Orde Baru melalui fusi partai. Rakyat berlomba mendirikan partai untuk mewakili kepentingan kelompok, etnis, dan golongan dalam pemilu. Namun, tujuan ini menimbulkan dilema karena meski keterwakilan politik meningkat, efektivitas pemerintahan justru menurun. Banyak partai membuat penyelenggaraan pemilu lebih sulit, boros anggaran, membingungkan pemilih, dan melemahkan sistem pemerintahan presidensial. Komposisi multipartai di DPR dan DPRD menyebabkan polarisasi dan fragmentasi kepentingan yang beragam. Pemilu 2014 bertujuan menyempurnakan sistem pemilu sebelumnya dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁸ Sistem yang digunakan masih mengikuti model pemilu 2009, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (opened list), di mana calon legislatif

⁴ *Ibid.*

⁵ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hal 7.

⁶ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016. Hal.2.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal.4.

⁸ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014. Hal 7.

terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut pada daftar partai.

Namun, dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran terjadi pada pemilu 2014, baik pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu, yaitu:

- (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu.
- (2) Pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
- (3) Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu.
- (4) Tindak pidana pemilu diserahkan ke Kepolisian.

Namun, dalam praktiknya, terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 61/PID.B/2014/PN.MRT. Kasus ini terkait pembakaran surat suara dan berita acara hasil pemilu legislatif 2014 oleh beberapa warga yang tidak puas karena calon DPRD dari daerah mereka memperoleh suara yang sedikit atau tidak sesuai harapan. Kasus tindak pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 61/PID.B/2014/PN.MRT berawal dari pembakaran surat suara pemilu legislatif pada 17 April 2014 di Dusun Tanjung Pauh, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Warga setempat menolak kekalahan calon legislatif dari desa mereka, yaitu Hj. Syamsuri Al (Partai Demokrat) dan M. Yakub (Partai Golkar). Beberapa hari sebelum kejadian, perwakilan warga mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Tebo untuk meminta pemungutan suara ulang (PSU) di desa tersebut. Namun, Panwaslu menolak rekomendasi PSU karena permintaan itu tidak memenuhi kriteria sesuai Pasal 221 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Panwaslu Kabupaten Tebo menolak permintaan pemungutan suara ulang (PSU) secara keseluruhan di Desa Lubuk Mandarsah karena tidak memenuhi kriteria Pasal 221 UU No. 8 Tahun 2012. Namun, Panwaslu merekomendasikan penghitungan suara ulang di tiga TPS (8, 16, dan 19) berdasarkan adanya ketidaksesuaian dan kesalahan pada formulir hasil perhitungan suara (C1). Penghitungan ulang dilakukan oleh PPS Desa Lubuk Mandarsah dengan pengawasan dari KPU, Panwaslu, dan aparat kepolisian.

Meski demikian, warga Desa Lubuk Mandarsah tetap tidak puas dan meminta PSU secara menyeluruh. Ketidakpuasan ini berujung pada tindakan pembakaran surat suara DPRD Kabupaten Tebo Dapil 1 pada 2 hari setelah penghitungan ulang.

Kasus pembakaran surat suara tersebut ditangani oleh kepolisian dan diproses di Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor perkara 61/PID.B/2014/PN.MRT. Namun, dalam proses pengadilan, ketentuan hukum yang dipakai hanya pasal-pasal dari KUHP (Pasal 170, 187, 406, dan 55), tanpa

menggunakan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Penulis berpendapat bahwa beberapa pasal dari UU No. 8 Tahun 2012 seharusnya dapat diterapkan dalam kasus ini, antara lain:

- Pasal 286: Melarang kelalaian yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya berita acara pemungutan suara, dengan hukuman kurungan hingga 1 tahun dan denda hingga 12 juta rupiah.
- Pasal 311: Melarang sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dengan hukuman penjara hingga 3 tahun dan denda hingga 36 juta rupiah.
- Pasal 312: Melarang sengaja mengubah, merusak, atau menghilangkan berita acara pemungutan suara, dengan hukuman penjara hingga 3 tahun dan denda hingga 36 juta rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran surat suara pemilu legislatif di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, khususnya melalui studi kasus putusan nomor 61/PID.B/2014/PN.MRT

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fakta hukum terkait tindak pidana pembakaran surat suara pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tebo. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menelaah regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mempelajari doktrin dan konsep hukum, pendekatan historis guna memahami latar belakang putusan Pengadilan Negeri Tebo, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan hakim terkait perkara tersebut. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penarikan sampel dilakukan secara purposive terhadap pejabat kunci seperti Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian, Ketua KPU, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo, serta accidental sampling pada pelaku tindak pidana pembakaran surat suara. Analisis data dilakukan dengan menginventarisasi, mensistemasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang relevan untuk mengungkap dasar pertimbangan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu Pembakaran Surat Suara Yang Terjadi Di Kabupaten Tebo

Pelaksanaan pemilu legislatif yang merupakan ajang perebutan kursi wakil rakyat tidak lepas dari potensi pelanggaran, baik bersifat administratif maupun tindak pidana pemilu. Agar pemilu dapat berjalan secara bebas dan

adil, perlindungan bagi pemilih, peserta pemilu, serta masyarakat luas sangat diperlukan guna menghindari intimidasi, penipuan, dan pelanggaran pidana lainnya.⁹ Kasus pelanggaran serupa juga terjadi pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Tebo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tindak pidana pemilu mulai Pasal 273 hingga Pasal 321. Ketentuan tersebut membagi tindak pidana pemilu menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291, dan kejahatan yang diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, lengkap dengan sanksi yang menyertainya. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menghapus ketentuan pidana minimum untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan, sementara waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh pengawas tetap sama, yaitu maksimal 3 hari setelah laporan diterima dan dapat diperpanjang menjadi 5 hari jika diperlukan keterangan tambahan¹⁰. Tata cara penanganan pelanggaran dalam proses pemilu diatur dalam Pasal 249 dan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mengatur prosedur pengawasan dan penyelesaian pelanggaran guna menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Pada Pasal 249 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor ;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

⁹ Agus Riwanto, *Op Cit.*, hal 17.

¹⁰ *Ibid.*

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

- (6) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

Selanjutnya pada Pasal 250 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

- (1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (5) yang merupakan:
- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu.

Berdasarkan Pasal 249 dan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu didasarkan pada adanya laporan atau temuan atas dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaannya. Setelah menerima dan mengkaji laporan tersebut, pengawas pemilu akan mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam kategori tertentu sesuai dengan jenis dan sifat pelanggaran yang terjadi, sebagai langkah awal dalam proses penanganan dan penegakan hukum lebih lanjut.

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
2. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu.
4. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berdasarkan kategori dugaan pelanggaran pemilu, kewenangan Bawaslu terfokus pada penyelesaian sengketa pemilu yang muncul selama tahapan pelaksanaan, dengan batas waktu penanganan maksimal 12 hari sejak laporan atau temuan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Hasil penelitian di Kabupaten Tebo menunjukkan adanya sejumlah dugaan pelanggaran pada pemilu legislatif tahun 2014.

Mengacu pada Pasal 250 Undang-Undang yang sama, penulis menguraikan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi beserta langkah-langkah penyelesaiannya.

a. Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo.

Berdasarkan laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang disusun oleh Panwaslu Kabupaten Tebo, tahapan pelaksanaan pemilu legislatif di daerah tersebut mencakup sebelas tahap, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pelantikan. Dari keseluruhan tahapan tersebut, Panwaslu Kabupaten Tebo menerima temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilu pada beberapa tahapan, yakni penyusunan daftar pemilih, pencalonan anggota DPRD, kampanye, serta rekapitulasi dan penetapan hasil suara. Rincian lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran pada tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya.

1) Dugaan adanya pelanggaran pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih

Berdasarkan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima Panwas Pemilu Kabupaten Tebo, diketahui bahwa proses penyusunan daftar pemilih mencakup beberapa tahap, yaitu Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pada hari pemungutan suara. Namun, dalam proses ini masih ditemukan berbagai permasalahan data, antara lain: pemilih ganda, pemilih terdaftar di dua TPS, pemilih yang sudah meninggal, pemilih di bawah umur, pemilih fiktif atau pindah domisili, perubahan status sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya, pemilih yang belum terdaftar, dan data pemilih yang tidak lengkap. Semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPU Kabupaten Tebo sebagai pelanggaran administratif.

2) Dugaan adanya pelanggaran pada tahapan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tebo

Dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tebo, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo telah menemukan dan/atau menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum. Uraian mengenai dugaan pelanggaran tersebut disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel.1

No.	Nomor dan Tanggal Laporan	Pelapor	Terlapor	Peristiwa yang Dilaporkan	Tindak Lanjut
1	02/LP/PLG/2013 30 Maret 2013	1. Bahtriar 2. Azriadi 3. M. Saleh	Bacaleg PDI P (Nuralamsyah)	Indikasi ijazah Paket C palsu	Ijazah difaktual ke DIKBUDPORA Hasil: sah dan legal
2	04/LP/PLG/2013 10 Juni 2013	Warga Rimbo Ulu	Bacaleg PDI P Sunali	Mantan narapidana	Difaktualkan ke LAPAS Tebo Hasil: tidak melanggar UU Pemilu karena ancaman hukum di bawah 5 tahun
3	04/LP/PLG/2013 18 Juni 2013	M. Yusuf	Bacaleg Gerindra Taufik, ST	Indikasi penipuan uang koperasi dan pemalsuan tanda tangan	Bukan merupakan pelanggaran pemilu
4	06/LP/PLG/2013 20 Juni 2013	Syafi'i	Bacaleg Gerindra M. Najib, SE	Indikasi penipuan uang koperasi dan bantuan sapi dari Pemerintah Tebo	Bukan merupakan pelanggaran pemilu
5	07/LP/PLG/2013 18 Juni 2013	M. Yasrip	Bacaleg Gerindra Taufik, ST	Indikasi penipuan dan pembohongan publik	Bukan merupakan pelanggaran pemilu

Sumber data : Laporan Panwas Pemilu Kabupaten Tebo Tahun 2014.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo menerima sebanyak lima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panwas Pemilu Kabupaten Tebo, temuan atau laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu.

- 3) Dugaan adanya pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye
Pada masa kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, terdapat satu laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh anggota tim sukses calon anggota DPD, M. Syukur, S.H. Laporan tersebut kemudian diteruskan oleh Panitia Pengawas Pemilu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tebo. Namun, setelah dilakukan gelar perkara oleh Gakkumdu yang melibatkan Panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan, hasilnya menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 4) Dugaan adanya pelanggaran pemilu pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara
Rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2014 berlangsung dari 10 hingga 21 April 2014 di berbagai tingkat, dengan beberapa temuan dan laporan yang diterima Panwas Pemilu Kabupaten Tebo.

Tabel. 2

No.	Tempat Kejadian (Desa/Kecamatan)	Uraian Kejadian	Tindak Lanjut
1	Kuamang / VII Koto	Terdapat C.1 Plano DPRD Kab/Kota yang banyak coretan dan penggunaan Tip-Ex di TPS 2	PPL merekomendasikan penghitungan suara ulang kepada PPS untuk dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014
2	Lubuk Mandarsah / Tengah Ilir	Penulisan rekapitulasi suara pada Model Lampiran C1 DPRD Kab/Kota di TPS 8, TPS 165, dan TPS 19 banyak coretan dan tulisan kurang jelas	PPL Desa Lubuk Mandarsah merekomendasikan penghitungan suara ulang di tiga TPS, dilaksanakan PPS pada tanggal 13 April 2014
3	Mangun Jayo / Tebo Tengah	Dugaan pemilih memberikan suara lebih dari sekali karena mendapatkan undangan dari KPPS dua kali di TPS I, II, dan III. Laporan nomor 09/LP/PLG/IV/-2014	PPL Desa Mangun Jayo merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS, dilaksanakan PPS pada tanggal 23 April 2014
4	Pagar Puding / Tebo Ulu	Pemilih memberikan suara lebih dari sekali karena menerima undangan KPPS dua kali di TPS 6, 9, dan 10. Laporan nomor 08/LP/PLG/IV/-2014	PPL Desa Pagar Puding merekomendasikan PSU di empat TPS pada tanggal 19 April 2014. Namun PPS tidak melaksanakan karena batas waktu PSU oleh KPU RI
5	Sungai Bengkal / Tebo Ilir	Penghitungan suara tidak transparan dan kurang penerangan cahaya di TPS 5 Desa Teluk Rendah Pasar dan TPS 4 Desa Teluk Rendah Ulu. Laporan caleg PDI-P Ruslan dan Ihsanuddin	Panwaslu Kecamatan merekomendasikan penghitungan suara ulang di TPS 5 berdasarkan kesepakatan bersama

Sumber Data: Laporan Panwas Pemilu Kabupaten Tebo Tahun 2014

b. Penyelesaian Tindak pidana Pemilu yang terjadi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.

Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara tegas mengatur bahwa laporan pelanggaran Pemilu berdasarkan Pasal 249 ayat (5) dibagi menjadi beberapa jenis: pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu; pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu; dan tindak pidana Pemilu dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Tebo, terjadi satu dugaan tindak pidana berupa pembakaran surat suara pada 17 April 2014 di kantor Balai Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir. Peristiwa ini bermula dari ketidakpuasan warga terhadap hasil kemenangan calon legislatif lokal, Hj. Syamsuri Al dari Partai Demokrat dan M. Yakub dari Partai Golkar.

Beberapa hari sebelum kejadian, sejumlah warga melalui perwakilan mengajukan permohonan kepada Panwaslu Kabupaten Tebo agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Lubuk Mandarsah. Namun, Panwaslu menolak merekomendasikan PSU karena permintaan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 221 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal tersebut menyatakan bahwa PSU hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan yang menghalangi

penggunaan hasil suara atau penghitungan suara, atau jika ditemukan bukti adanya pelanggaran serius seperti: tidak mengikuti tata cara pembukaan kotak suara, petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, atau merusak lebih dari satu surat suara sehingga menjadi tidak sah.

Panwaslu Kabupaten Tebo melakukan pengawasan terkait permintaan warga Desa Lubuk Mandarsah agar dilakukan pemungutan suara ulang. Namun, tidak ada satu pun kriteria dalam Pasal 221 yang terpenuhi. M. Badawi Daud, S.E., mantan anggota Panwas Pemilu Kabupaten Tebo Tahun 2014, menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan ditemukan lampiran C1 hasil perhitungan suara di tiga TPS memiliki tulisan yang kurang jelas dan terdapat penggunaan tipe-x. Oleh karena itu, Panwaslu hanya merekomendasikan penghitungan suara ulang di tiga TPS, yakni TPS 8, TPS 16, dan TPS 19, dari total 21 TPS di Desa Lubuk Mandarsah.¹¹

Ketidakpuasan warga Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo terhadap hasil Pemilu Legislatif 2014 memicu tuntutan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Pada 17 April 2014, sekitar 22 warga yang dipimpin istri kepala desa berkumpul di depan Balai Desa tempat penyimpanan surat dan kotak suara. Karena tidak mendapat tanggapan dari KPUD Kabupaten Tebo, mereka memaksa masuk dengan merusak gembok pintu balai desa menggunakan batu. Setelah berhasil masuk, warga mengambil kotak dan surat suara untuk kemudian dibakar.

Polres Tebo mengusut peristiwa ini sebagai tindak pidana pemilu. Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Syahlan Umagapi, SH, menjelaskan bahwa kasus ini ditangani menggunakan hukum pidana umum (KUHP) bukan hukum pidana khusus pemilu karena keterbatasan waktu penanganan agar proses penyidikan dan putusan pengadilan dapat terpenuhi. Pasal yang dikenakan pada tersangka adalah Pasal 187 ayat (1), Pasal 170 ayat (1), Pasal 406, dan Pasal 55 KUHP.¹² Nursolikhin, S.H., Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tebo, menjelaskan bahwa kasus pembakaran surat suara pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Tebo harus diselesaikan dengan menggunakan hukum pidana umum (KUHP). Hal ini dikarenakan proses penyidikan tindak pidana tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu maksimal 14 hari, terutama karena jumlah pelaku yang mencapai puluhan orang, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹³

¹¹ M. Badawi Daud, S.E., *Wawancara*, Mantan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, tanggal 26 Pebruari 2017.

¹² AKP Syahlan Umagapi, SH. *Wawancara*, Kasat Reskrim Polres Tebo, Kabupaten Tebo, tanggal 27 Pebruari 2017.

¹³ Nursolikhin, S.H., *Wawancara*, Kasi Pidum Kejari Tebo, Kabupaten Tebo, tanggal 28 Pebruari 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum (*lex generalis*) juga mengatur tindak pidana secara umum, seperti diatur dalam Pasal 148 sampai Pasal 153 KUHP. UU Pemilu menerapkan mekanisme hukum acara khusus (*lex specialis*) agar penanganan pelanggaran pidana pemilu dapat diselesaikan dengan cepat, mengingat pentingnya menjaga kelancaran dan kebersihan proses demokrasi.¹⁴ Namun, penerapan mekanisme ini sulit diwujudkan terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan banyak pelaku, seperti pembakaran surat suara di Kabupaten Tebo.

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran pidana pemilu, laporan dugaan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik untuk diproses melalui peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus, sebagaimana akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Mahkamah Agung. Dalam memeriksa perkara pidana pemilu, hakim menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara, kecuali jika ada ketentuan khusus dalam UU Pemilu. Berdasarkan kajian dan data awal Bawaslu, laporan pelanggaran pidana pemilu dilanjutkan ke penyidik dan harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari, dengan kemungkinan pengembalian berkas untuk dilengkapi dalam waktu 3 hari. Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan berkas ke pengadilan dalam waktu maksimal 5 hari, dan pengadilan negeri harus memeriksa dan memutus perkara dalam waktu 7 hari.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak diatur batas waktu penanganan perkara pidana secara keseluruhan, kecuali pada proses penangkapan dan penahanan tersangka. Hal ini berbeda dengan mekanisme khusus yang diberlakukan dalam UU Pemilu guna memastikan penanganan pelanggaran pemilu dapat berjalan cepat dan efisien demi menjaga integritas proses demokrasi.

Idealnya, pelaku tindak pidana pembakaran surat suara di Kabupaten Tebo harus dikenakan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal-pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara hingga tiga tahun dan denda hingga tiga puluh enam juta rupiah bagi siapa saja yang dengan sengaja merusak, menghilangkan, atau mengubah hasil pemungutan suara yang sudah disegel maupun berita acara

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995. Hal 21.

¹⁵ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013. Hal 10.

penghitungan suara. Ketentuan ini dibuat khusus untuk menjaga integritas pelaksanaan pemilu.¹⁶

Namun, dalam praktiknya penerapan undang-undang ini sering terkendala oleh batasan waktu penyidikan yang singkat, terutama ketika kasus melibatkan banyak pelaku. Oleh karena itu, penyidik kerap memilih menggunakan hukum pidana umum agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum pidana pemilu yang seharusnya mengacu pada peraturan khusus UU Pemilu.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tebo Dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara Pemilu Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 61/PID.B/2014/-PN.MRT.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Mrt, diketahui bahwa ketentuan pasal yang diterapkan terhadap para terdakwa hanya merujuk pada pasal-pasal dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya adalah dakwaan ketiga, yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur dari pasal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap selama persidangan.

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, yaitu keterlibatan dua orang atau lebih yang memiliki peran tertentu dalam melakukan suatu kejahatan. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tindak pidana pembakaran surat suara dan pengrusakan kotak suara pemilu legislatif Tahun 2014 di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo dilakukan oleh lebih dari dua orang.

Karena tindak pidana tersebut terjadi dalam konteks pelaksanaan pemilu legislatif 2014, seharusnya penyelesaian kasus ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini mengatur secara khusus mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, termasuk tindak pidana seperti pembakaran surat suara dan pengrusakan kotak suara sebagaimana yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah.

Pada kenyataannya, menurut pendapat penulis, tindak pidana yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Ada dua ketentuan pasal yang relevan dan seharusnya diterapkan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pembakaran

¹⁶ *Ibid.*, Hal 12.

kertas suara dan pengrusakan kotak suara, yaitu Pasal 311 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 311 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal tiga puluh enam juta rupiah. Sementara itu, Pasal 312 mengatur bahwa orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana yang sama. Ketentuan Pasal 181 ayat (4) menegaskan bahwa berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah ditandatangani wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dengan demikian, unsur-unsur yang harus menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam memeriksa dan mengadili perkara pembakaran kertas suara dan kotak suara Pemilu Tahun 2014 di Desa Lubuk Mandarsah adalah unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 311 atau Pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan aturan khusus yang mengatur tindak pidana pemilu.

Menurut pendapat penulis, ketentuan pasal yang lebih tepat diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembakaran kertas suara dan pengrusakan kotak suara pemilu Tahun 2014 di Desa Lubuk Mandarsah adalah Pasal 312 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, setiap orang; *kedua*, dengan sengaja; *ketiga*, mengubah, merusak, atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; *keempat*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4); dan *kelima*, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Terkait tidak digunakannya ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran kertas suara dan kotak suara pemilu tersebut, Nursolikhin, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, menyatakan bahwa prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam penegakan hukum pidana pemilu harus dikesampingkan. Hal ini dikarenakan sulitnya menyelesaikan perkara dengan banyak pelaku sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Oleh karena itu, dalam kasus ini digunakan ketentuan-ketentuan KUHP agar proses hukum dapat berjalan efektif dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.

3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo Dan Upaya Penanggulangannya

a. Kendala Yang dihadapi

Penegakan hukum pemilu bertujuan menjaga hak pilih rakyat agar proses pemungutan suara berlangsung adil dan tidak dilanggar. Namun, penyelesaian tindak pidana pemilu, khususnya pembakaran kertas suara dan

¹⁷ Topo Santoso, *Op Cit.*, Hal 17.

pengrusakan kotak suara di Desa Lubuk Mandarsah Tahun 2014, menghadapi berbagai kendala. Menurut AKP Syahlan Umagapi, SH (Kasat Reskrim Polres Tebo), kendala utama meliputi:

- 1) Waktu penanganan perkara yang sangat singkat sesuai UU No. 8 Tahun 2012;
- 2) Perbuatan dilakukan oleh kelompok terorganisasi sehingga sulit ditangani secara cepat;
- 3) Keterbatasan personil kepolisian.¹⁸

Nursolikhin, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tebo) menambahkan bahwa keterbatasan waktu dan kurangnya dukungan masyarakat juga menjadi kendala signifikan. Andri Lesmana, S.H. (Hakim PN Tebo) menyebutkan sumber daya aparat yang kurang memadai dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sebagai hambatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, empat kendala utama yang dihadapi adalah:

- 1) Waktu penanganan yang sempit Undang-undang mengatur proses penyidikan dan peradilan harus selesai dalam 45 hari, sementara aturan kepolisian memperbolehkan waktu penyidikan lebih panjang (30-120 hari), sehingga ketentuan UU Pemilu terasa kurang realistis.
- 2) Pelaku yang terorganisasi Kasus melibatkan banyak pelaku (6 terdakwa dan puluhan saksi), sehingga proses penyidikan dan persidangan memerlukan waktu dan sumber daya lebih banyak.
- 3) Keterbatasan SDM dan personal Jumlah personil Polres Tebo terbatas sehingga menyulitkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi.
- 4) Kurangnya dukungan Masyarakat Rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terkait pemilu menyebabkan banyak pelanggaran yang sulit ditangani.¹⁹

- b. Upaya Penanggulangan Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Menurut AKP Syahlan Umagapi, SH, perlu ada kajian ulang terhadap aturan waktu penyelesaian perkara pemilu dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pemilu. Nursolikhin, S.H. menegaskan perlunya perbaikan perangkat hukum pemilu dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu.

Andri Lesmana, S.H. mengusulkan tiga upaya utama:

- 1) Revisi Undang-undang Pemilu, terutama terkait waktu penyelesaian perkara agar penegakan hukum lebih efektif;
- 2) Peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum agar memiliki wawasan dan kemampuan menangani perkara pemilu secara profesional;

¹⁸ AKP Syahlan Umagapi,SH *Wawancara*, Kasat Reskrim Polres Tebo, Kabupaten Tebo, tanggal 27 Pebruari 2017.

¹⁹ Nursolihin, S.H., *Wawancara*, Kasi Pidum Kejari Tebo, Kabupaten Tebo, tanggal 28 Pebruari 2017.

- 3) Kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat agar mematuhi hukum dan mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.²⁰

Bahwa penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Tebo perlu dukungan regulasi yang realistis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga upaya utama yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Keterbatasan waktu ini menjadi salah satu penyebab utama sulitnya penegakan hukum, sehingga kajian ulang mengenai batasan waktu sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Kedua, diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum agar memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang memadai mengenai penyelenggaraan pemilu. Sejak era reformasi, pelaksanaan pemilu mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan masa Orde Baru, dengan adanya pemilihan langsung presiden dan kepala daerah. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus dipersiapkan dengan pengetahuan yang cukup agar dapat mengawal pelaksanaan pemilu secara jujur, adil, dan tertib sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, upaya peningkatan peran aktif masyarakat secara berkelanjutan sangat penting guna menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Peran masyarakat menentukan keberhasilan program pembangunan, termasuk pembangunan politik. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan pemerintah dan produk peraturan perundang-undangan di bidang pemilu harus dilakukan secara menyeluruh dan jelas kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga pelaksanaan pemilu yang demokratis dan transparan.

KESIMPULAN

Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pemilu pembakaran surat suara di Kabupaten Tebo pada Pemilu Legislatif 2014 seharusnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Namun, keterbatasan waktu dalam undang-undang tersebut menyebabkan aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Tebo menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, hakim dalam putusan nomor 61/PID.B/2014/PN.MRT mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan unsur-unsur tindak pidana sesuai KUHP, serta berbagai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kendala utama dalam

²⁰ Andri Lesmana, S.H., *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Tebo, Kabupaten Tebo, tanggal 1 Maret 2017.

penyelesaian perkara ini meliputi batas waktu yang sempit, keterbatasan sumber daya manusia, organisasi pelaku, dan kurangnya dukungan masyarakat.

Sebagai saran, perlu adanya revisi terhadap undang-undang pemilu yang memperhatikan aspek batasan waktu agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara. Penguatan sumber daya aparat penegak hukum dan peran aktif masyarakat juga sangat dianjurkan demi terciptanya pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.

Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006